



PUTUSAN

Nomor: 0387/Pdt.G/2013/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Advocat, berkantor di Jalan Gurami Nomor 37, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai "Penggugat",

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 0387/Pdt.G/2013/PA.Sub, mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa Nomor: 153/35/V/2011, tanggal 25 Mei 2011;
- 2 Bahwa setelah nikah, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sendiri selama kurang lebih 4 tahun;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan:0387/Pdt.G/2013/PA SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniaianak;
- 4 Bahwa sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat tidak ada ketransparanan mengenai penghasilan, dan Tergugat tidak pernah mempercayai Penggugat;
 - b Tergugat suka SMS dengan perempuan lain;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Bulan Pebruari 2013, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 8 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk mencatat perceraian tersebut;
- 4 Biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator Hakim: MASYKUR, S.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis bertanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis bertanggal 24 Desember 2013, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dulik tertulis bertanggal 07 Januari 2014;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 153/35//V/2011, tanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P. 1) :
- 2 Fotokopi Tanda Bukti Laporan kepada Polisi, Nomor: TBL/429/VI/2013/SPKT, tanggal 15 Juni 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P. 2);

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan:0387/Pdt.G/2013/PA SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 20 Juni 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P. 3);
- 4 Surat Pernyataan Penggugat tanggal 17 Desember 2013, bermeterai cukup (P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi P:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Brang Biji, kelihatan rukun baik, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2012, rumah tangganya sering dilanda perselisihan dan perpecahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena adanya SMS dari Tergugat kepada Penggugat yang menggunakan kata-kata kasar, misalnya tidak tahu diri, pelacur;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama empat bulan lamanya;
- Bahwa sebagai saudara, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2 Saksi P:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, semula rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Brang Biji dan belum dikaruniai anak keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga mereka sering dilanda perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi pernah melihat sendiri ketika saksi berada di rumah Penggugat, Tergugat datang lalu masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Penggugat berteriak meminta Tergugat melepas tangannya dan saksi melihat Penggugat meringis kesakitan yang akhirnya Penggugat Terjatuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membantah bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap Penggugat, karena Penggugat sendiri yang menjatuhkan diri dan tidak mau berbicara dengan Tergugat, sedang selainnya tidak dibantah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi T:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi anak Tergugat dengan isteri yang pertama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, semula rumah tangganya rukun dan harmonis di rumah Penggugat dan hingga sekarang tidak dikaruniai keturunan, namun masing-masing membawa anak gawan sendiri-sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke Taliwang hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa mereka berpisah, karena setelah berpisah Penggugat dan Tergugat masih kelihatan mesra;

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan:0387/Pdt.G/2013/PA SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat orangnya terbuka, anak-anak Penggugat dilibatkan dalam perusahaan yang dikelola Tergugat, bahkan setelah ibu saksi meninggal, Penggugat ditunjuk sebagai pengelola keuangan keluarga, namun Penggugat keberatan;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan Penggugat ke Polisi dengan alasan melakukan KDRT(Kekerasan Dalam Rumaah Tangga) terhadap Penggugat, namun laporan tersebut kemudian dicabut dengan syarat Tergugat membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah, Tergugat masih tetap memberi nafkah, namun ditolak oleh Penggugat;

2 Saksi T:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi anak Tergugat dengan isteri yang pertama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, semula keduanya rukun dan harmonis di rumah Penggugat dan hingga sekarang tidak dikaruniai keturunan, namun masing-masing membawa anak gawan sendiri-sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke Taliwang hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa mereka berpisah, yang jelas bukan karena Tergugat tidak terbuka, Tergugat orangnya terbuka, setelah ibu saksi meninggal, pengelolaan keuangan keluarga dipercayakan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dibelikan kendaraan Suzuki Swep yang masih dipakai hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan Penggugat ke Polisi dengan alasan melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun laporan tersebut kemudian dicabut dengan syarat Tergugat membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah, Tergugat masih tetap memberi nafkah, namun ditolak oleh Penggugat;

3 Saksi T:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, keduanya tinggal di rumah Pengugat selama kurang lebih tujuh tahun, kelihatan rukun, dan hingga sekarang tidak dikaruniai keturunan, namun masing-masing membawa anak gawan sendiri-sendiri;
- Bahwa sejak sekitar tiga sampai enam bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke Taliwang hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa mereka berpisah;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan Penggugat ke Polisi dengan alasan melakukan KDRT terhadap Penggugat, padahal saksi melihat sendiri peristiwanya, tidak ada KDRT, waktu itu Tergugat hanya mengangkat Penggugat yang lari-lari sambil menjatuhkan diri;
- Bahwa kemudian laporan tersebut dicabut oleh Penggugat dengan syarat Tergugat membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat;

4 Saksi T:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah keduanya tinggal di Sumbawa di rumah Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis, dan hingga sekarang tidak dikaruniai keturunan, namun masing-masing membawa anak gawan sendiri-sendiri;
- Bahwa sejak sekitar bulan Maret tahun 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke Taliwang hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa mereka berpisah;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan Penggugat ke Polisi dengan alasan melakukan KDRT terhadap Penggugat, padahal saksi melihat sendiri pada waktu itu Tergugat hanya mengangkat Penggugat yang lari-lari sambil menjatuhkan diri. Seandainya dalam peristiwa itu ada KDRT, maka sebenarnya yang melakukan KDRT adalah Penggugat, karena waktu itu Penggugat menggigit Tergugat;
- Bahwa laporan tersebut kemudian dicabut lagi oleh Penggugat dengan syarat Tergugat membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan:0387/Pdt.G/2013/PA SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing, dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator hakim, MASYKUR, S.H., akan tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena:

- a Tergugat tidak ada ketransparanan mengenai penghasilan, dan Tergugat tidak pernah mempercayai Penggugat;
- b Tergugat suka SMS dengan perempuan lain;
- c Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugat Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka wajib bukti dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P-1 s.d. P-4, dan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi P;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan empat orang saksi, masing-masing Saksi T;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P-1 adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya pula Penggugat dinyatakan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Bahwa bukti P-2 adalah Tanda Bukti Laporan kepada Polisi yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat atas tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 15 Juni 2013, di rumah Penggugat Kabupaten Sumbawa;

Bahwa bukti P-2 tersebut tidak dapat dijadikan bukti akan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, karena sifatnya yang sepihak, apalagi, menurut keterangan saksi-saksi Tergugat, laporan tersebut kemudian dicabut kembali oleh Penggugat dengan syarat Tergugat membuat Surat Pernyataan bersedia cerai dengan Penggugat;

Bahwa bukti P-3 adalah Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat tanggal 20 Juni 2013, yang di depan sidang, Tergugat membenarkan kebenaran tanda tangan dirinya yang terubuh pada surat tersebut. Oleh karenanya maka semestinya surat pernyataan dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna, bahwa pada tanggal 20 Juni 2013, Tergugat menyatakan bersedia dan ataupun menyetujui permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi oleh karena menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, lahirnya Surat Pernyataan tersebut dikaitkan dengan atau dijadikan sebagai kausa prima dicabutnya pengaduan KDRT, maka mejelis menilai bahwa bukti P-3 tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti, dan karenanya dikesampingkan;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan:0387/Pdt.G/2013/PA SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P-4, adalah Surat Pernyataan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sesuai pula dengan pernyataannya yang disampaikan secara lisan di depan sidang, bahwa ia tetap mohon agar perkaranya dapat dilanjutkan meski tidak/belum mendapat ijin dari atasannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, meski majelis telah memberikan waktu yang cukup (selama enam bulan) untuk mengurusnya dan mengingatkan akan resiko yang akan diterimanya, dan untuk itu dirinya siap/sanggup menerima segala resiko yang mungkin diberikan atasannya;

Bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing: Saksi P telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Bahwa saksi-saksi Tergugat, masing-masing Saksi P juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran mereka dan keterangan tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling melengkapi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti dan Pengakuan Tergugat, maka dikonstatir kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Sumbawa, tidak dikaruniai keturunan, tapi masing-masing memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2013, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke Taliwang;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013, Tergugat dilaporkan Penggugat ke Polisi atas tuduhan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa laporan tersebut kemudian dicabut dengan syarat Tergugat membuat Surat Pernyataan bersedia dan ataupun menyetujui permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana terkonstatir di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang pernah ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian parah (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan yang terus menerus yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal yang berlangsung sejak Pebruari 2013, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan:0387/Pdt.G/2013/PA SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami: **Drs. H. MISBACHUL MUNIR, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. ST. NURSALMI MUHAMAD** dan **ABU BAKAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **SARTONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. ST. NURSALMI MUHAMAD

Drs. H. MISBACHUL MUNIR, MH.,

Ttd

ABU BAKAR, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

SARTONO, S.H.,

Rincian biaya perkara:

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan:0387/Pdt.G/2013/PA SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya kepaniteraan	:	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	480.000,-
3. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	<u>521.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)